

Wirausaha di Tanah Bumbu Terima Dana Hibah Melalui Program YESS



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/384321/wira-usaha-di-tanah-bumbu-terima-dana-hibah-melalui-program-yess>

Wira usaha di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menerima dana hibah kompetitif (HK) dari program youth entrepreneurship and employment support service (YESS) periode 2023 kepada wirausaha muda di bidang pertanian. Sebanyak 31 pemuda tani di Tanah Bumbu terima hibah, masing-masing mendapatkan Rp25 juta, Rp47 juta dan Rp50 juta. semuanya disesuaikan dengan usaha yang ditekuni. Ia mengatakan, program YESS ini sendiri bertujuan untuk regenerasi petani yang saat ini masih didominasi oleh petani dalam kategori usia tua.

Pemerintah daerah menyambut baik dan sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan program YESS di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023. Melalui dana hibah tersebut, bupati berharap agar dana yang diterima dapat menjadi modal utama dalam pembangunan pertanian. Dia juga mengajak pemuda tani penerima hibah agar terus menambah wawasan sesuai dengan bidang yang di tekuni.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanah Bumbu Hairuddin mengatakan program YESS merupakan program pengembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian. Program ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemuda di pedesaan melalui penumbuhan wirausaha atau pencarian kerja di sektor pertanian. Hibah kompetitif periode 2023 ada 31 orang atau

pemuda tani milenial di Tanah Bumbu dengan total keseluruhan dana mencapai Rp964.550.000.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/384321/wira-usaha-di-tanah-bumbu-terima-dana-hibah-melalui-program-yess>, 11 Oktober 2023.
2. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/31-pemuda-tani-di-tanbu-terima-dana-hibah-kompetitif-program-yess/>, 11 Oktober 2023.

Catatan Berita:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.